

**EFEKTIVITAS BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DI KECAMATAN KOTO TANGAH**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

PUJI HENDRIANISA

1810012111021

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Reg: 420/Pdt/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 420/Pdt/02/II-2022

Nama : Puji Hendrianisa
Nomor : 1810012111021
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Efektivitas Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kecamatan Koto Tengah

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Unjng Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

EFEKTIVITAS BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DI KECAMATAN KOTO TANGAH

Puji Hendrianisa¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: pujihendrianisa@gmail.com

ABSTRACT

BP4 is an institution established by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia to support some tasks of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia in the field of marriage development. The type of research is sociological juridical. The sources of data are primary data and secondary data with data collection techniques, namely interviews and document studies, the data were analyzed qualitatively. The results of the study are 1) The implementation of BP4 in promulgating marriages in Koto Tangah District namely providing pre-marital advice. 2) BP4's constraint in Preserving a Marriage in Koto Tangah District is the lack of socialization to the community, the absence of funds for a socialization. 3) BP4's efforts in overcoming Divorce in Koto Tangah Sub-district are to provide a mediation, provide advisory services via WhatsApp/Telephone, cooperate with the kelurahan to provide information and consultation services regarding marital problems.

Keyword: Effectiveness, BP4, Koto Tangah

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir dan bathin antara sepasang suami istri, yang dilakukan secara sah, untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Sebab perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Tapi Kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan dengan baik, terkadang ada konflik diantara mereka dan jika tidak bisa mengatasi konflik tersebut antara , mereka dapat melakukan perceraian sebagai pilihan terakhir.

Dalam ajaran agama Islam perceraian memang diharamkan , tapi perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT. Bercerai merupakan jalan terakhir ketika terjadi pertengkaran dan ketika segala cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi tetap tidak ada perubahan.

Perceraian telah terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti yang terjadi di Kecamatan Koto Tangah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ramlan bahwa tahun 2020 memang menjadi angka tertinggi tingkat perceraian di Koto Tangah.¹ Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi tingginya tingkat Badan Perceraian, pemerintah membentuk Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di setiap Kecamatan.

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait dalam tugas peningkatan kualitas perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.²

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) di Kecamatan Koto Tangah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam melestarikan perkawinan di Kecamatan Koto Tangah?
2. Apa kendala Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam melestarikan perkawinan di Kecamatan Koto Tangah?
3. Apa upaya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi Perceraian di Kecamatan Koto Tangah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian

¹ Ramlan, Kepala KUA Kecamatan Koto Tangah, Wawancara, Senin 8 November 2021.

² Wildana Setia Warga Dinata, 2015, 'Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember', *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume VII, Nomor 1, hlm. 80.

Perkawinan (BP4) dalam melestarikan perkawinan di Kecamatan Koto Tengah.

2. Untuk menganalisis kendala yang dialami Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam melestarikan perkawinan di Kecamatan Koto Tengah.
3. Untuk menganalisis upaya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi Perceraian di Kecamatan Koto Tengah.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang didapatkan langsung melalui sumbernya. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan Kepala BP4 Kecamatan Koto Tengah, 3 Ketua Rukun Tetangga (RT) dan 3 Ketua Rukun Warga (RW).

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan melakukan kajian kepustakaan berupa buku-buku, jurnal hukum dan Perundang-undangan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara yakni pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

D. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan menurut aspek yang dipelajari kemudian dianalisis secara kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Melestarikan Perkawinan di Kecamatan Koto Tengah

Pelaksanaan BP4 Kecamatan Koto Tengah dalam melestarikan perkawinan pada Kecamatan Koto Tengah adalah:

1. Memberikan penasihat pra nikah kepada calon pengantin (catin)

Penasihat pra nikah (catin) atau yang juga dikenal dengan istilah screening yaitu penasihat yang dilakukan oleh BP4 di KUA dan diikuti oleh calon pengantin. Penasihat pra nikah ini sebagai bentuk pembekalan calon pengantin sebelum menikah, penasihat ini sangat diperlukan untuk mengurangi tingginya tingkat perceraian seperti di kecamatan koto tengah.

2. Memberikan penasihat atau bimbingan kepada pasangan suami istri yang sedang berkonflik

Nasehat tidak hanya diberikan kepada orang yang akan menikah saja, melainkan nasehat juga diberikan kepada mereka yang mana setelah dilangsungkannya pernikahan. Tujuan pemberian nasihat kepada pasangan yang sudah menikah, yang sedang berkonflik atau berselisih yakni untuk mencegah agar mereka tidak bercerai.

3. Memberikan mediasi kepada keluarga yang terlibat perselisihan, pertengkaran atau permasalahan

Mediasi yang dilakukan oleh BP4 di kantor urusan agama (KUA) yakni untuk mendamaikan suami istri/keluarga yang bertengkar atau untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi.

4. Memberikan bimbingan keluarga sakinah terhadap kelompok binaan melalui penyuluh agama

Bimbingan keluarga sakinah dimaksudkan untuk mengupayakan pasangan suami istri hidup damai, tentram dan bahagia, baik bahagia secara lahir maupun batin. Bimbingan keluarga sakinah didirikan oleh BP4 karena banyaknya perceraian yang terjadi karena masalah psikis, fisik, maupun masalah dari pihak ketiga.

B. Kendala Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Melestarikan Perkawinan di Kecamatan Koto Tengah

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang BP4

2. Tidak adanya anggaran/dana untuk sosialisasi atau penyuluhan

C. Upaya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengatasi Masalah Perceraian di Kecamatan Koto Tangah

Berdasarkan wawancara dengan Ibuk Renita Susanti selaku Penyuluh Agama Ahli Media mengatakan bahwa upaya BP4 dalam mengatasi masalah perceraian di Kecamatan Koto Tangah sebagai berikut:³

1. Memberikan mediasi kepada keluarga/pasangan yang terlibat perselisihan, pertengkaran atau permasalahan

Mediasi yang dilakukan oleh BP harus ada kedua belah pihak, baik istri maupun suami. Jadi jika hanya salah satu yang datang maka pihak BP4 mengirimkan surat panggilan untuk yang satu nya lagi, serta pihak ketiga seperti orang tua dari suami atau orang tua istri juga tidak diperbolehkan menghadiri mediasi, karena diwaspadai akan memecah kedua belah pihak.

2. Menyediakan layanan penasihatian melalui WhatsApp/ Telepon

Dengan adanya layanan menghubungi via WhatsApp/Telepon memudahkan bagi masyarakat untuk mendapat informasi yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA). Pasangan suami istri yang sedang bermasalah juga bisa mendapat solusi dan nasihat dari BP4.

3. Bekerja sama dengan pihak kelurahan untuk memberikan layanan informasi dan konsultasi terkait masalah pernikahan di kantor lurah

Bekerja sama dengan kelurahan membantu BP4 memberikan informasi kepada masyarakat, Sehingga masyarakat lebih mengetahui mengenai BP4. Kelurahan bukan hanya melayani mengenai surat-surat tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai persoalan-persoalan yang ada di rumah tangga.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan dari BP4 dalam melestarikan perkawinan di Kecamatan Koto Tangah adalah memberikan penasihatian pra nikah kepada calon pengantin (catin), memberikan penasihatian atau bimbingan kepada

pasangan/keluarga yang sedang berkonflik, memberikan mediasi kepada pasangan suami istri yang ingin bercerai, memberikan bimbingan keluarga sakinah terhadap kelompok binaan melalui penyuluh agama.

2. Kendala BP4 dalam Melestarikan Perkawinan di Kecamatan Koto Tangah yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang BP4, pada saat pandemi masyarakat menjadi lebih sedikit yang datang ke kantor Urusan Agama (KUA) untuk berkonsultasi terkait masalah pernikahannya, tidak adanya anggaran/dana untuk sosialisasi atau penyuluhan.
3. Upaya BP4 dalam mengatasi Perceraian di Kecamatan Koto Tangah adalah memberikan mediasi kepada keluarga/pasangan yang terlibat perselisihan, pertengkaran atau permasalahan, bekerjasama dengan pihak Kelurahan untuk memberikan layanan informasi dan konsultasi terkait masalah pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dilakukan pada BP4 di Kecamatan Koto Tangah maka penulis memiliki beberapa saran kepada:

1. Pasangan yang bermasalah/berkonflik agar meminta nasehat kepada pihak BP4.
2. Pihak BP4 agar melakukan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Desmal Fajri, 2021, '*Hukum Islam*', Edisi Revisi, Universitas Bung Hatta, Padang.

Sugiyono, 2017, '*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*', Cetakan ke-26, Alfabeta, Bandung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak. Dengan selesainya artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, membantu dan memberikan arahan, nasehat maupun saran agar penulisan executive summary ini dapat terselesaikan dengan baik.

³ Renita Susanti, 2022, Penyuluh Agama Ahli Media, tanggal 20 Januari 2021, pukul 10.00, Padang.